



P U T U S A N

NOMOR : 231/PID/2011/PT- MDN

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **JUMPA Br SITEPU**
Tempat lahir : Desa Negara
Umur/Tgl.lahir : 64 tahun / Tahun 1946
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negara Dusun I
Kecamatan STM Hilir , Kab.
Deli Serdang
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD Kelas I

2. Nama lengkap : **RAFAEL IDRIS**
MANIHURUK alias IDRIS GINTING

Tempat lahir : Desa Negara
Umur/Tgl.lahir : 55 tahun / Tahun 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negara Dusun I
Kecamatan STM Hilir , Kab.
Deli Serdang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



Agama : Kristen

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : STM

3. Nama lengkap : ADIL AMAN GINTING

Tempat lahir : Talun Kenas

Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 11 Desember 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gunung Rintis Dusun Saidarih Kecamatan STM Hilir , Kab. Deli Serdang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMU

----- Terdakwa -terdakwa ters ebut tidak ditahan : -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa -terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Jumpa Br. Sitepu, Terdakwa II Rafael Idris Manihuruk alias Idris Ginting dan terdakwa III. Adil Aman Ginting, pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2006 sekira pukul



13.00 wib, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 dan pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai Nopember 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu kebun lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
----- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebelumnya terdakwa I Jumpa Br. Sitepu menjumpai terdakwa III. Adil Aman Ginting dan menyuruh terdakwa III untuk menyemproti tanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, dan dengan mempergunakan racun hama, kemudian Terdakwa III menyemproti tanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I Jumpa Br. Sitepu, Terdakwa II Rafael Idris Manihuruk alias Idris Ginting dan Terdakwa III Adil Aman Ginting kembali ke kebun lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan dan dengan mempergunakan tangan masing-masing para terdakwa mencabuti tanaman lidah buaya yang sudah layu, dan mengumpulkan, serta membuang tanaman lidah buaya disekitar kebun lidah buaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



2006 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I Jumpa Br. Sitepu, Terdakwa II Rafael Idris Manihuruk alias Idris, dan Terdakwa III Adil Aman Ginting kembali pergi ke kebun lidah buaya milik saksi korban dan dengan mempergunakan cangkul para terdakwa mulai membersihkan lokasi tempat penanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Rahmat Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUMPA Br. SITEPU, Terdakwa II RAFAEL IDRIS MANIHURUK alias IDRIS GINTING dan terdakwa III. ADIL AMAN GINTING, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 dan pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2006, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai Nopember 2006, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yaitu kebun lidah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu kebun lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2006, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebelumnya terdakwa I Jumpa Br. Sitepu menjumpai terdakwa III. Adil Aman Ginting dan menyuruh terdakwa III untuk menyemproti tanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, dan dengan mempergunakan racun hama, kemudian Terdakwa III menyemproti tanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I Jumpa Br. Sitepu, Terdakwa II Rafael Idris Manihuruk alias Idris Ginting dan Terdakwa III Adil Aman Ginting kembali ke kebun lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan dan dengan mempergunakan tangan masing-masing para terdakwa mencabuti tanaman lidah buaya yang sudah layu, dan mengumpulkan, serta membuang tanaman lidah buaya disekitar kebun lidah buaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I Jumpa Br. Sitepu, Terdakwa II Rafael Idris Manihuruk alias Idris, dan Terdakwa III Adil Aman Ginting kembali pergi ke kebun lidah buaya milik saksi korban dan dengan mempergunakan cangkul para terdakwa mulai membersihkan lokasi tempat penanaman lidah buaya milik saksi korban Rahmat Tarigan, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Rahmat Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. JUMPA Br SITEPU, Terdakwa II. RAFAEL IDRIS MANIHURUK alias IDRIS GINTING, Terdakwa III. ADIL AMAN GINTING bersalah melakukan tindak pidana “Bersama- sama melakukan Pengrusakan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JUMPA Br SITEPU, Terdakwa II. RAFAEL IDRIS MANIHURUK alias IDRIS GINTING, Terdakwa III. ADIL AMAN GINTING dengan pidana penjara masing- masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :
– Tanaman lidah buaya dan 1 (satu) lembar kwitansi dikembalikan kepada Rahmat Tarigan ;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN- LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa I. Jumpa Br Sitepu, Terdakwa II. Rafael Idris Manihuruk alias Idris Ginting, Terdakwa III. Adil Aman Ginting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan secara bersama- sama dan berlanjut”;-----

- Memidana Terdakwa- terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) bulan ;-----

- Menetapkan lamanya Terdakwa- Terdakwa berada dalam tahanan rumah, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tanaman lidah buaya ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah selama 5 tahun ;-----

Dikembalikan kepada Rahmat Tarigan. ;-----

- Menghukum Terdakwa- Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1480/Akta.Pid/2010/PN- LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Terdakwa- terdakwa

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;-

5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1480/Akta.Pid/2010/PN- LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;- -----

6. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN- LP yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2011 ; -----

7. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN- LP yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa-terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 ;- -----

8. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2011, memori banding mana pada tanggal 14 April 2011 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;- -----

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Pebruari 2011 No. W2.U4/1309/Pid.01.10/II/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 1480/Pid.B/2010/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Putusan Sela beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2011, Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2011, Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN-LP dapat dikuatkan ;

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -

----- **M E N G A D I L I**

: -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. JUMPA Br SITEPU, Terdakwa II. RAFAEL IDRIS MANIHURUK alias IDRIS GINTING, serta Terdakwa III. ADIL AMAN GINTING ; -

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2011, Nomor : 1480/Pid.B/2010/PN- LP yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **10 JUNI 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH., dan KRESNA MENON, SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2011 Nomor : 231/PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,** Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;-----

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Ttd.

H. KRESNA MENON SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.



TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 231/PID/2011/PT- MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)